



**PUTUSAN**

**Nomor: 78/PDT/2019/PT.SMR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**HEFFI**, bertempat tinggal di Jl.Panglima Batur RT.08 Kel.Bugis Kec.Tanjung Redeb, kab.Berau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada BILHAKI, SH dan MOHANDES, SH., berdasarkan surat kuasa tertanggal 29 Oktober 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada tanggal 30 Oktober 2018 No. W18.U6/90/HK/02.II/X/2018 selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **Tergugat** ;

**MELAWAN**

**BERAHIM**, bertempat tinggal di Jl. Panglima Batur RT.08 Kel.Bugis Kec.Tanjung Redeb, kab.Berau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agustinus Yohan Liko, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Sukan Tengah RT.04, kelurahan Sukan Tengah, Kecamatan Sambaliung Kab.Berau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Oktober 2018, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **Penggugat** ;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 26 Juni 2019 Nomor 78/PDT/2019/PT.SMR tentang Penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan putusan Pengadilan Tanjung Redeb tanggal 10 April 2019 Nomor 22/Pdt.G/2018/PN.Tnr serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat dengan Surat Gugatan tanggal 16 Oktober 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dibawah register perkara Nomor: 22 / Pdt.G / 2018 / PN.Tnr., yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

*Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 78/PDT/2019/PT.SMR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 19 September 2004 telah berlangsung perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat bertempat di Gereja Bethel Indonesia Tanjung Redeb;
2. Bahwa selain itu pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dengan dasar petikan Daftar Nikah (Surat Nikah dari Gereja) No : 02/PN.GBI TR/04 telah pula dicatat/didaftarkan di Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Berau pada tanggal 21 September 2004 dan mendapatkan AKTA PERKAWINAN bernomor : 37/CS-KWN/2004;
3. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni :
  - Anak Pertama : ANESKA MARCELA CIU, perempuan berusia 11 Tahun
  - Anak kedua : BRAYDEN RILIENFA CIU, laki-laki berusia 7 Tahun
  - Anak ketiga : CHARNELA FIRLEA CIU, Perempuan berusia 1 Tahun

Sebagaimana tertera dalam kartu Keluarga No : 64030508090070;

4. Bahwa sebagaimana dalam kutipan dari FIRMAN TUHAN dalam Injil Matheus Bab 19 Ayat 6b berbunyi : **“Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia”**

Penggugat pun sudah berusaha menjalaninya dengan baik bersama Tergugat sejak awal Pernikahan sampai dengan tahun 2016 selanjutnya sejak kurang lebih 2 (dua) tahun terakhir ini antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok mulut bahkan Tergugat sering bertindak kasar terhadap Penggugat, gampang melampiaskan emosi dengan cara memukul atau melempari sesuatu kearah Penggugat, selalu mau menang sendiri, berbicara kasar singkatnya antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dalam kehidupan berumah tangga;

5. Bahwa sebagai akibat dari ketidakharmonisan itu, usaha bengkel dan show room (penjualan motor) yang terletak di Jalan Panglima Batur, yang sudah lama dikelola, Penggugat dengan Tergugat terancam bangkrut dan saat ini bengkel dan Show Room penjualan motor yang ada di Jl. Panglima Batur tersebut sudah tutup dan sisa asetnya dipindahkan oleh Tergugat ke Jl. Mangga II dan usaha tersebut dikelola langsung oleh Tergugat;
6. Bahwa selain merosotnya usaha sebagaimana uraian pada poin 5 (lima) Penggugat dan Tergugat sejak kurang lebih 1,5 (satu setengah tahun) pisah ranjang, Penggugat tinggal sendirian dirumah di Jl. Panglima Batur

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No. 78/PDT/2019/PT.SMR



(eks bengkel dan show room) sedangkan Tergugat bersama semua anak tinggal di Gg. Pelangi Jl. Mangga 2 Tanjung Redeb;

7. Bahwa walaupun kondisinya tidak harmonis lagi, Penggugat tetap berusaha mempertahankan perkawinan dengan cara selalu mengalah dalam setiap perselisihan menanggung semua utang, tetap menafkahi Tergugat dengan anak-anak, tetapi Penggugat sebagai manusia lemah pasti mempunyai batas kesabaran dikarenakan pada saat terjadi pertengkaran di rumah kediaman keluarga Tergugat (bibi Tergugat), pada tanggal 10 Oktober 2018, Tergugat melempari muka Penggugat dengan buah apel dan mengenai muka Penggugat;
8. Bahwa dengan kejadian-kejadian yang sering Penggugat alami yang kesemuanya tidak dapat Penggugat uraikan satu persatu dalam gugatan ini, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi;
9. Bahwa Penggugat sudah cukup berusaha mempertahankan namun selalu gagal karena Tergugat tidak pernah mau berubah sehingga apalah artinya Pernggugat perjuangkan semuanya akan sia-sia, maka Penggugat berniat akan mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan cara mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Negeri Tanjung Redeb;
10. Bahwa niat untuk mengakhiri perkawinan ini telah Penggugat bicarakan dengan Tergugat dan anak-anak serta kedua belah pihak keluarga;
11. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan bahwa :

**Perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang dengan wanita sebagai suami dan isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa.**

Jika ketentuan tersebut dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam hal tujuan pernikahan maka sudah jelas bahwa Perkawinan kami Penggugat dengan Tergugat telah gagal mencapai tujuan, sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974;

12. Bahwa gagalnya pencapaian tujuan pernikahan sebagaimana diuraikan pada poin angka 11 (sebelas) adalah karena akibat sering terjadi perselisihan secara terus menerus dan sudah berlangsung lama antara Penggugat dengan Tergugat dengan demikian sudah menjadi alasan

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 78/PDT/2019/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kuat Penggugat untuk mengajukan Gugat Cerai karena telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang pada pokoknya menyebutkan :

**“Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;**

13. Bahwa oleh karena Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tanjung Redeb maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, mohon agar Ketua Pengadilan Tanjung Redeb melalui Majelis Hakim yang menangani perkara ini memerintahkan kepada Panitera untuk mengirim salinan putusan perkara yang digugat ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk dicatat dalam buku register perceraian;

Berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan diatas, maka Penggugat mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
  2. Menyatakan bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 19 September 2004 No. Daftar Nikah : 02/PN.GBI.TR/04 yang telah dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tanjung Redeb dengan No. Akta Perkawinan : 37/CS-KWN/2004 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
  3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirim salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau untuk didaftarkan dalam buku register Perceraian;
  4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini dibayar oleh Penggugat;
- ATAU :apabila Majleis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut, kuasa Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 18 Desember 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 19 hal. Put. No. 78/PDT/2019/PT.SMR



## DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pada prinsipnya, Tergugat menolak secara tegas dalil- dalil gugatan yang di ajukan oleh Penggugat, kecuali dalil-dalil yang secara tegas di akui kebenarannya oleh Tergugat.

<b>DISQUALIFICATEIRE EXCEPTIE (<i>Penggugat Tidak Berkapasitas Sebagai Penggugat</i>)</b>
---

2. Bahwa gugatan Perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat bersifat *Disqualificatoire* dimana dalam perkara ini Penggugat merupakan pihak yang tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan, dengan dasar-dasar yang akan dipaparkan berikut :
3. Bahwa Penggugat dalam Gugatan Perbaikan poin 4 halaman 2 telah mendalilkan sebagai berikut :*"Bahwa dengan kejadian-kejadian yang sering Penggugat alami yang kesemuanya tidak bisa penggugat uraikan satu-persatu dalam gugatan ini, Penggugat merasa bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi"*.
4. Bahwa adapun yang melatar belakangi percekocokan tersebut pada dasarnya ialah sifat Penggugat sendiri yang tidak menjaga kesetiiaannya sebagai suami dimana selama menjalani hidup rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat mengakui telah menjalin hubungan perselingkuhan dengan wanita lain;
5. Bahwa pada sekitar tanggal 17 april 2018, bahkan Penggugat pernah mempertemukan wanita selingkuhannya dengan Tergugat dan Penggugat membiayai wanita selingkuhan yang Tergugat ketahui melalui percakapan diponselnya.
6. Bahwa meskipun Penggugat semakin menunjukkan ketidak bertanggung jawabannya terhadap Tergugat dan anak- anaknya, Tergugat masih berusaha bertahan menjalani hidup rumah tangganya bersama Penggugat dan terus berusaha menasehati Penggugat, karena Tergugat masih sangat mengasihi dan menyayangi Penggugat.
7. Bahwa pada akhirnya yang menjadi puncak permasalahan ialah tindakan pengabaian Penggugat yang semakin menjadi-jadi, dimana Penggugat tidak membayar tagihan-tagihan hutang di bank yang mengakibatkan Tergugat dan Penggugat harus menjual harta-harta yang ada.
8. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan serta Surat Edarannya telah mengemukakan mengenai tidak berhaknya pihak yang menyebabkan permasalahan untuk mengajukan Gugatan Perceraian sebagai berikut :

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 78/PDT/2019/PT.SMR



- Putusan MA RI No.2751K/ Pdt/1988 tanggal 31 Mei 1989, yang menyatakan: *"bahwa suami atau isteri atau pihak yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tidak berhak atau tidak dapat bertindak sebagai Penggugat menuntut perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*
  - SEMA No.3 Tahun 1981 angka (2), yang menegaskan bahwa: *"menyelidiki siapa penyebab perselisihan merupakan hal yang menentukan bagi Hakim untuk memberikan keputusan, mengingat penyebab perselisihan, merupakan hal yang sangat menentukan bagi Hakim untuk memberikan keputusan, mengingat penyebab perselisihan tidak mungkin meminta cerai berdasarkan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;*
9. Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, telah nyata dan jelas bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat tidak berkapasitas serta tidak berhak untuk mengajukan Gugatan Perceraian dikarenakan Penggugat merupakan pihak yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan percekocokan dalam rumah tangganya bersama Tergugat, oleh karena itu, Gugatan Penggugat **haruslah DITOLAK atau setidaknya tidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA.**

## GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (OBSCUR LABEL)

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan Perbaikan poin 4 halaman 2 telah mendalilkan tersebut tidak secara jelas dan tidak berdasarkan hukum karena Penggugat tidak menjelaskan dengan tegas peristiwa-peristiwa konkrit (*das Sein*), sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974, karena nyata-nyata tidak menyebutkan perbuatan apa, kapan dan dimana ? Oleh karena gugatan tersebut tidak berdasar hukum karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 , maka harus dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Bahwa selain itu gugatan Penggugat kabur, karena Penggugat dalam gugatan **tidak menguraikan secara konkrit sebab dan alasan timbulnya perselisihan rumah tangga serta Penggugat tidak menjelaskan secara jelas kapan terjadinya perselisihan** tersebut (*vide posita* dalam Gugatan Perbaikan poin 4 halaman 2).

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No. 78/PDT/2019/PT.SMR



3. Bahwa kemudian Penggugat mendalilkan pada poin 6 mendalilkan pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan namun tidak menjelaskan apa **penyebab perselisihan, yang diuraikan oleh Penggugat sangat umum dan subjektif** selain itu alasan perceraian yang didalilkan Penggugat **lebih kepada akibat bukan sebab terjadi perselisihan** ; Namun serta merta selanjutnya pada poin 7 dalam gugatan Perbaikan gugatan, Penggugat pada pokoknya menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Padahal menurut hemat Tergugat pada dalil-dalil gugatan perbaikannya sama sekali tidak menjelaskan secara konkrit sebab terjadi perselisihan antara Tergugat dan Penggugat sebagaimana Tergugat uraikan diatas ; Bahwa karena Pengugat tidak menguraikan secara jelas sebab terjadi perselisihan rumah tangga oleh karenanya menurut hemat Tergugat, gugatan penggugat tidak memenuhi alasan yang cukup sebagai akibat timbulnya perceraian sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1997 tentang Perkawinan dimana pada pokoknya perceraian harus didasarkan pada alasan-alasan yang cukup.

Hal tersebut sesuai kaedah hukum Yurisprudensi MA RI No:239/k/Sip/1968 antara lain dinyatakan :” Suatu gugatan yang tidak berdasarkan hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

## **POKOK PERKARA DALAM KONVENSI**

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Pokok Perkara gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa segala sesuatu yang tertuang dalam eksepsi mohon dianggap tertuang pula dalam pokok perkara ini.
3. Bahwa benar dalil Penggugat point 1 yang pada pokoknya menyebutkan :” *Bahwa pada tanggal 19 septmber 2004 telah berlangsung perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat bertempat di gereja Bethel Indonesia Tanjung Redeb*”.
4. Bahwa benar dalil Penggugat pada point 2 gugatannya yang pada pokoknya menyebutkan:”*Bahwa setelah itu pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dengan dasar petikan Daftar Nikah (Surat Nikah dari Gereja) No: 02/PN.GBI.TR/04 telah pula dicatat / didaftarkan di kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Berau pada tanggal 21 September 2004 dan mendapatkan Akta Perkawinan bernomor: 37/CS-KWN/2004.*

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 78/PDT/2019/PT.SMR



5. Bahwa benar dalil Penggugat pada point 3 gugatannya yang pada pokoknya menyebutkan: "Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni :

- Anak pertama : ANESKA MARCELIA CIU, perempuan berusia 11 tahun.
- Anak Kedua : BRAYDEN RILIENFA CIU, laki-laki berusia 7 tahun.
- Anak Ketiga : CHANELA FIRLEA CIU, perempuan berusia 1 tahun."

6. Pada point 4 halaman 2 gugatan yang semula tertulis: "Bahwa sebagaimana Kutipan dari Firman Tuhan dalam injil Matheus Bab 19 .....dst"

**kalimat ini dinyatakan Penggugat dihapus, Diperbaiki menjadi tertulis :**

Dalam perbaikan point 4 halaman 2 Gugatan, yaitu : "Bahwa dengan kejadian-kejadian yang sering Penggugat alami yang kesemuanya tidak bisa penggugat uraikan satu-persatu dalam gugatan ini, Penggugat merasa bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi".

Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada poin 4 halaman 2 gugatannya, karena sampai saat ini Tergugat masih mau berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Penggugat agar menjadi keluarga yang harmonis, damai, dan sejahtera. Tergugat masih percaya dan berpengharapan besar tentang keutuhan rumah tangganya, karena Tergugat bersama Penggugat telah berjanji dihadapan Tuhan pada saat menikah di gereja dan Tergugat memegang teguh tentang Firman Tuhan, yaitu Efesus 5 ayat (25-27) :

"Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan diriNya baginya untuk menguduskannya, sesudah Ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan Firman, supaya dengan demikian Ia menempatkan jemaat dihadapan diriNya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela."

7. Pada point 5 halaman 2 Gugatan yang semula tertulis: "Bahwa Penggugat sudah cukup berusaha mempertahankan namun selalu gagal karena Tergugat tidak pernah mau berubah.....dst"

**kalimat ini dinyatakan Penggugat dihapus, Diperbaiki menjadi tertulis :**

Perbaikan Gugatan point 5 halaman 2 dalil Gugatan : " Bahwa Penggugat sudah cukup berusaha mempertahankan namun selalu gagal karena Tergugat tidak pernah mau berubah sehingga apalah artinya Penggugat memperjuangkan karena semuanya akan sia-sia, maka Penggugat berniat untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan cara mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Negeri Tanjung Redeb."

Hal. 8 dari 19 hal. Put. No. 78/PDT/2019/PT.SMR



Bahwa tidak benar apa yang telah disampaikan oleh Penggugat sebagaimana tertuang dalam perbaikan gugatan pada angka 5 halaman 2 dalil Penggugat:

Bahwa Penggugat keliru dengan menyatakan Tergugat tidak pernah mau berubah sehingga rumah tangganya tidak mungkin dipersatukan lagi, karena masih mungkin dan ada jalan untuk menyelamatkan rumah tangga dan mempersatukan Penggugat dengan Tergugat, **yaitu Penggugat mau kembali dan menarik gugatannya**, karena Tergugat masih mencintai dan menyayangi Penggugat, Tergugat juga sangat menghargai keluarganya yang telah dipersatukan Tuhan, ditambah lagi Tergugat mau mengalah, menerima kekurangannya, dan mau berusaha untuk memperbaiki semuanya untuk menuju rumah tangga yang harmonis dan damai sejahtera.

8. Pada point 6 halaman 2 Gugatan yang semula tertulis: “ *Bahwa selain merosotnya usaha sebagaimana uraian pada point 5 (lima) Penggugat dan Tergugat sejak kurang lebih 1.5 (satu setengah tahun) pisah ranjang.....dst*”

**kalimat ini dinyatakan Penggugat dihapus, Diperbaiki menjadi tertulis :**

Perbaikan Gugatan point 6 halaman 2 dalil Gugatan mendalilkan: “*Bahwa seusai pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan .....dst*”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jelas disebutkan bahwa perkawinan dibentuk berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga pada hakekatnya hanya Tuhan sendirilah yang dapat memutuskan apa yang telah dipersatukan-Nya;

Dan selanjutnya mari lihat didalam pasal 2 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud Perkawinan yang sah ialah apabila dilaksanakan berdasarkan atas hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Dikarenakan Tergugat dan Penggugat memeluk agama Kristen Protestan maka sebagai agama yang dipeluknya berlakulah Hukum Kanonik (Hukum Gereja) kecuali salah satu MURTAD, yang mana menurut Alkitab Al Muqaddas Kitab Perjanjian Baru Markus 10:6-9 menyatakan bahwa: “*sebab pada awal dunia, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan isterinya sehingga keduanya menjadi satu daging. **Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu oleh karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia.***”

Dengan demikian Gugatan Penggugat bertentangan dengan ajaran agama sehingga merusak tatanan pengertian perkawinan yang diamanatkan dalam Ajaran Kanonik dan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 78/PDT/2019/PT.SMR



bertentangan dengan pengertian didalam Pasal 2 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Dengan demikian Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo sekiranya dapat menyatakan menolak dalil-dalil Penggugat tersebut atau setidaknya menyatakan dalil-dalil Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA;

9. Pada point 7 halaman 2 Gugatan yang semula tertulis: *"Bahwa walaupun kondisinya tidak harmonis lagi Penggugat tetap berusaha mempertahankan perkawinan dengan cara selalu mengalah dalam setiap perselisihan.....dst"*.

**kalimat ini dinyatakan Penggugat dihapus, Diperbaiki menjadi tertulis :**

Perbaikan Gugatan pada point 7 halaman 2 dalil Gugatan mendalilkan: *"Bahwa gagalnya pencapaian tujuan pernikahan sebagaimana diuraikan pada poin angka 6 adalah karena akibat dari sering terjadi perselisihan secara terus menerus dan sudah berlangsung lama antara Penggugat dengan Tergugat dengan demikian sudah menjadi alasan yang kuat Penggugat untuk mengajukan Gugat Cerai karena telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 yang pada pokoknya menyebutkan : Perceraian dapat terjadi karena antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga"*

Tanggapan Tergugat :

Penggugat sama sekali tidak menyebutkan apa **penyebab perselisihan yang diuraikan oleh Penggugat sangat umum dan subjektif** selain itu alasan perceraian yang didalilkan Penggugat **lebih kepada akibat bukan sebab terjadi perselisihan.**

Dan di dalam gugatan gugatan Penggugat kabur, Penggugat dalam gugatan **tidak menguraikan secara konkrit sebab dan alasan timbulnya perselisihan rumah tangga serta Penggugat tidak menjelaskan secara jelas kapan terjadinya perselisihan** tersebut (vide posita poin 7 halaman 2 gugatan perbaikan).

Karena akta yang sebenarnya bahwa tidak ada niat sama sekali dari Tergugat menginginkan terjadinya perselisihan dan perpecahan, namun perlu dimaklumi dalam kehidupan berumah tangga tidak lah selalu mulus dan tentu saja terdapat riak-riak dalam bahtera rumah tangga. Namun semuanya itu adalah merupakan suatu kewajaran, dimana semua masalah itu justru untuk menjadi batu ujian sehingga suami isteri dapat memiliki kedewasaan, sebab tidak ada yang tidak dapat diselesaikan apapun permasalahan yang terjadi didalam dunia ini;

Sehingga gugatan yang diajukan Penggugat tanpa menjelaskan alasan perceraian tidak memenuhi alasan yang cukup sebagai akibat timbulnya

Hal. 10 dari 19 hal. Put. No. 78/PDT/2019/PT.SMR



perceraian sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1997 tentang Perkawinan dimana pada pokoknya perceraian harus didasarkan pada alasan-alasan yang cukup.

Hal tersebut sesuai kaedah hukum Yurisprudensi MA RI No:239/k/Sip/1968 antara lain dinyatakan :” *Suatu gugatan yang tidak berdasarkan hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima*”.

10. Bahwa hingga saat ini Tergugat masih selalu memegang teguh janji nikah dan tetap setia, serta mencintai, menyayangi Penggugat dengan sepenuh hati dalam keadaan apapun juga, baik dalam keadaan susah maupun senang, dalam kaya maupun miskin, dalam untung maupun rugi, dalam suka maupun duka, dalam sehat maupun sakit, yang mana semuanya itu merupakan ajaran dan kebenaran Firman Tuhan.
11. Bahwa dengan demikian gugatan juga mengandung ketidak jelasan karena dibuat secara tidak benar dan hanya dibuat-buat dan Putusan Majelis Hakim yang pertimbangannya menyimpang dari dasar gugatan haruslah dibatalkan (Yurisprudensi Putusan MARI No.372.K/Sip/1970 tanggal 1 September 1971);
12. Bahwa dengan alasan-alasan dan fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, maka alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat tidaklah memenuhi sebagai alasan perceraian dalam Undang-Undang, oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen Pdt. Yehuda Fredy Susiawan. di Gereja Bethel Indonesia sesuai Surat Nikah Gereja No: 02/PN.GBI TR/04, Kabupaten Berau pada tanggal 19 September 2004 dan telah didaftarkan pada tanggal 21 September 2004 sebagaimana kutipan akta perkawinan No: 57/CS-KWN/2004 di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Tanjung Redeb Kabupaten Berau, TIDAKLAH PANTAS DIPUTUS KARENA PERCERAIAN.
13. Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak didasarkan pada alat-alat bukti sebagaimana dimaksud pasal 180 (1) HIR, maka patut gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkverklaard.)

Berdasarkan uraian dalil-dalil Tergugat tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, **MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA** (Niet Onvankelijk Verklaard).

**DALAM REKONVENS I :**

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 78/PDT/2019/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa TERGUGAT dalam KONVENSI / PENGGUGAT dalam REKONVENSI mohon agar jawaban dibawah ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian Eksepsi tersebut di atas yang secara mutatis mutandis tidak dapat dipisahkan.
2. Bahwa TERGUGAT dalam KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI menolak dengan tegas semua dalil PENGGUGAT dalam KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI kecuali yang TERGUGAT / PENGGUGAT REKONVENSI akui dalam jawaban Gugatan ini.
3. Bahwa akan tetapi demi untuk mendapatkan keadilan apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo berpendapat lain terhadap penyelesaian perkara a quo, maka Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik ini;
4. Bahwa benar antara Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah suami istri yang telah menikah secara sah dihadapan Pemuka Agama Kristen Pdt. Yehuda Fredy Susiawan di Gereja Bethel Indonesia sesuai Surat Nikah Gereja No: 02/PN.GBI TR/04, Kabupaten Berau pada tanggal 19 September 2004 dan telah didaftarkan pada tanggal 21 September 2004 sebagaimana kutipan akta perkawinan No: 57/CS-KWN/2004 di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Tanjung Redeb Kabupaten Berau.
5. Bahwa mengingat sifat buruk Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang bahkan dengan terang-terangan tidak menjaga kesetiiaannya sebagai suami dimana selama menjalani hidup rumah tangga dengan Tergugat dan Penggugat mengakui telah menjalin hubungan perselingkuhan dengan wanita lain;
6. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah berusaha untuk bertemu dengan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi agar dapat kembali ke rumah bersama memperbaiki hubungan, akan tetapi Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi selalu berusaha untuk menghindari sehingga sampai saat ini tidak dapat lagi berkomunikasi dengan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi secara wajar, dan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi, karenanya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi lah yang harus membanting tulang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menghidupi segala kebutuhan hidup anak-anak baik kesehatan maupun pendidikannya.
7. Bahkan pada sekitar tanggal 17 april 2018, Tergugat Rekonvensi pernah mempertemukan wanita selingkuhannya dengan Penggugat Rekonvensi, ironinya lagi Tergugat Rekonvensi dengan diam-diam membiayai wanita selingkuhan yang Penggugat Rekonvensi ketahui melalui percakapan diponselnya Tergugat Rekonvensi, maka adalah tepat apabila Pengadilan Negeri Tanjung Redeb mengabulkan permohonan Penggugat Rekonvensi/

Hal. 12 dari 19 hal. Put. No. 78/PDT/2019/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Konvensi untuk mengasuh ketiga anak Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi yang masih dibawah umur yakni :

- Anak pertama : **ANESKA MARCELIA CIU**, tanggal lahir 21-Maret-2007 di Berau.
- Anak Kedua: **BRAYDEN RILIENFA CIU**, tanggal lahir 29-Januari-2011 di Berau.
- Anak Ketiga: **CHANELA FIRLEA CIU**, tanggal lahir 26-Agustus-2017, di Berau.

8. Bahwa pula Tergugat Rekonvensi **tidak mendalihkan sebagai pemegang hak asuh anak**, dan anak-anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi merasakan kenyamanan tinggal bersama-sama dengan Penggugat Rekonvensi, sehingga sangat beralasan Mejlis Hakim untuk mengabulkan gugatan Rekonvensi sebagaimana kaedah hukum karena anak-anak masih sangat kecil dan dibawah umur sehingga berdasarkan Yurisprudensi MA RI no.239K/SIP/1968 pada intinya menyatakan,:

*“terjadi perceraian anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu perwaliannya patut diserahkan kepada ibunya”* . , Serta Yurisprudensi MA RI No: 102K/Sip/1973 tertanggal 24 april 1975 menyatakan, *“Anak yang masih kecil dan masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan seorang ibu maka pihak Ibu yang patut diangkat menjadi wali atas anak-anak tersebut, karena tentang pemeliharaan anak patokannya ialah bahwa Ibu kandungnya yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang jadi kriterium”*

9. Bahwa mengingat ke tiga orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut masih membutuhkan biaya untuk hidup dan pendidikan, dan Tergugat Rekonvensi sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, sehingga semua urusan makan, jajan susu anak-anak semuanya diserahkan pada Penggugat Rekonvensi, maka apabila Tergugat Rekonvensi tetap pada pendiriannya untuk bercerai, dan Majelis Hakim tetap mengabulkan Permohonan Cerai yang diajukan Tergugat Rekonvensi, sudah sewajar dan sepatutnya biaya-biaya pendidikan perbulan yang dibutuhkan anak-anak dan harus ditanggung Tergugat Rekonvensi sebagai ayah dari ketiga anaknya berdasarkan hukum wajib untuk memberikan nafkah hidup dan biaya pendidikan untuk masa depan dan kepentingan anak-anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi.

10. Bahwa pada tanggal 10 Nopember 2018 Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi atas kesadaran sendiri telah membuat surat pernyataan bermaterai kesanggupan menanggung biaya hidup dan pendidikan ketiga

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 78/PDT/2019/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anaknya setiapbulannya untuk saat ini minimal Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) .

11. Bahwa untuk menghormati dan sebagai wujud tanggung jawab sebagai ayah, maka Penggugat Rekonvensi mohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memenuhi kebutuhan hidup ke tiga anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sebagaimana dijelaskan pada angka 10 diatas yakni biaya pemeliharaan anak, maka menurut Pasal 41 huruf (b) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Intruksi Presiden No.: 1 tahun 1991, maka adalah wajar dan patut apabila Penggugat Rekonvensi mohon biaya pemeliharaan dan pendidikan anak sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap bulannya dan harus diserahkan selambat-lambatnya tanggal 5 setiap bulan sampai anak dewasa dan mandiri.
12. Bahwa saat ini ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tinggal bersama Penggugat Rekonvensi di rumah sewa, dan pembayarannya ditanggung sendiri oleh Penggugat Rekonvensi, namun untuk masa yang akan datang mohon Tergugat Rekonvensi untuk menanggung sewa rumah untuk ketiga anak tersebut untuk saat ini sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pertahun yang dibayarkan pada saat putusan gugatan cerai ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) yang mana biaya sewa rumah tersebut dibayarkan sampai dengan anak tersebut telah mandiri atau setidaknya-tidaknya telah bekerja.
13. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap berusaha dengan sungguh-sungguh agar dapat mempertahankan rumah tangganya, salah satunya dengan menolak gugatan cerai dari Tergugat Rekonvensi. Sebagaimana tertulis dalam Matius 19 ayat (6) menyatakan :**“Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia.”**  
Dengan pedoman pada Firman Tuhan, Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi yang telah disatukan dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi oleh Tuhan dalam pernikahan yang kudus menolak diceraikan dengan Tergugat Rekonvensi kecuali karena kehendak Tuhan.
14. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi dilandasi *Notoir Feiten* maka menurut hukum patutlah untuk dikabulkan;
15. Bahwa karena gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Hal. 14 dari 19 hal. Put. No. 78/PDT/2019/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka, berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan diatas, bersama ini perkenankanlah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan permohonan agar kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Kab. Berau C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima. (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

## DALAM PROVISI :

- Memerintahkan Penggugat untuk memenuhi kewajibannya sebagai suami dari Tergugat dan ayah dari ke 3 (tiga) anaknya dengan memberikan nafkah yang layak dan patut bagi ke tiga anaknya sejumlah minimal Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan harus diserahkan selambat-lambatnya pada tanggal 5 (lima) setiap bulan sampai anak dewasa dan mandiri.

## DALAM POKOK PERKARA :

### DALAM KONVENSI:

- Menerima dan mengabulkan dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat untuk sebagian maupun seluruhnya.
- Menyatakan menolak Gugatan yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan a quo tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).
- Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 19 September 2004 di hadapan pemuka agama Pemuka Agama Kristen Pdt. Yehuda Fredy Susiawan di Gereja Bethel Indonesia sesuai Surat Nikah Gereja No: 02/PN.GBI TR/04, Kabupaten Berau pada tanggal 19 September 2004 dan telah didaftarkan pada tanggal 21 September 2004 sebagaimana kutipan akta perkawinan No: 57/CS-KWN/2004 di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Tanjung Redeb Kabupaten Berau TETAP BERLANGSUNG dengan segala akibat hukumnya.

### DALAM REKONVENSI:

- Menerima dan mengabulkan dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam Gugatan Rekonvensi.

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 78/PDT/2019/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa perkawinan antara Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dengan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi pada tanggal 19 September 2004 di hadapan pemuka agama Pemuka Agama Kristen Pdt. Yehuda Fredy Susiawan di Gereja Bethel Indonesia sesuai Surat Nikah Gereja No: 02/PN.GBI TR/04, Kabupaten Berau pada tanggal 19 September 2004 dan telah didaftarkan pada tanggal 21 September 2004 sebagaimana kutipan akta perkawinan No: 57/CS-KWN/2004 di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Tanjung Redeb Kabupaten Berau **TETAP BERLANGSUNG** dengan segala akibat hukumnya.
- Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai Wali Pengasuh dari ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
  - a. **ANESKA MARCELIA CIU**, tanggal lahir 21-Maret-2007 di Berau.
  - b. **BRAYDEN RILIENFA CIU**, tanggal lahir 29-Januari-2011 di Berau.
  - c. **CHANELA FIRLEA CIU**, tanggal lahir 26-Agustus-2017, di Berau.
- Menyatakan Surat Pernyataan bermaterai yang dibuat Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi pada tanggal 10 Nopember 2018 kesanggupan Tergugat Konvensi menanggung biaya hidup dan pendidikan ketiga anaknya yang akan diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi setiapbulannya minimal Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) **adalah SAH secara hukum.**
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk memenuhi kewajibannya sebagai ayah dari ketiga anaknya dengan memberikan nafkah yang layak dan patut sejumlah minimal Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan harus diserahkan selambat-lambatnya pada tanggal 5 (lima) setiap bulan sampai anak dewasa dan mandiri.
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar sewa rumah bagi ketiga anak dan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pertahun yang dibayarkan pada saat putusan gugatan cerai ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) yang mana biaya sewa rumah tersebut dibayarkan sampai dengan anak tersebut telah mandiri atau setidaknya-tidaknya telah bekerja ;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum PENGGUGAT Dalam Konvensi / TERGUGAT Dalam Rekonvensi untuk membayar semua biaya-biaya perkara yang timbul atasnya.

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal. 16 dari 19 hal. Put. No. 78/PDT/2019/PT.SMR



Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang menyatakan bahwa pada tanggal 26 April 2019 Kuasa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 10 April 2019 No. 22/Pdt.G/2018/PN.Tnr untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang menyatakan bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 29 April 2019;

Membaca Akta Terlambat Mengajukan Banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 26 April 2019 No. 22/Pdt.G/2018/PN.Tnr, telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) No. 22/Pdt.G/2018/PN.Tnr yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang menyatakan telah memberi kesempatan kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat tanggal 15 Mei 2019, dan kepada Terbanding semula Penggugat yang diserahkan pada tanggal 15 Mei 2019 untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;**

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 22/Pdt.G/2018/PN.Tnr tanggal 10 April 2019 dan telah pula membaca Risalah Akta Terlambat Mengajukan Banding yang di buat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tertanggal 26 April 2019 Nomor 22/Pdt.G/2018/PN.Tnr, memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat ternyata telah melampaui batas waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula

*Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 78/PDT/2019/PT.SMR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, oleh karena telah melampaui batas waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka secara formal banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat tidak dapat diterima, maka dalam hal ini dialah sebagai pihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Pasal 192 ayat (1) RBg, serta ketentuan – ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat tersebut tidak dapat diterima;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar **Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah)**;

**Demikianlah** diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **Jumat** tanggal **2 Agustus 2019** oleh kami **JONNY SITOANG, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **M.NAJIB SHOLEH, S.H.** dan **SYAMSUL EDY, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor : 78/PDT/2019/PT.SMR tanggal 26 Juni 2019, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **6 Agustus 2019** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **ANDRIE ZULKARNAIN, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

**HAKIM ANGGOTA,**

**KETUA MAJELIS,**

Hal. 18 dari 19 hal. Put. No. 78/PDT/2019/PT.SMR



M. NAJIB SHOLEH, S.H.

JONNY SITOANG, S.H., M.H.

SYAMSUL EDY, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

ANDRIE ZULKARNAIN, S.H.

**Perincian biaya perkara:**

1. Materai putusan	Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan	Rp. 10.000,-
3. <u>Biaya pemberkasan</u>	<u>Rp. 134.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)